



**PPID**

# **LAPORAN**

**PPID PEMBANTU**

**TAHUN 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## KATA PENGANTAR

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik pada saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan akses informasi secara efisien.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan harapan keterbukaan informasi publik akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tatakelola pemerintahan yang baik.

Kupang, Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651219 199403 1 007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	1
BAB II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 .....	5
A. Struktur Organisasi .....	6
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	7
C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik .....	8
D. Waktu Pelayanan Informasi Publik .....	9
BAB III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	10
A. Kategori Informasi Publik .....	11
B. Saluran Layanan Informasi .....	11
C. Rincian Pelayanan Informasi .....	12
D. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	12
BAB IV. Kesimpulan dan Saran .....	16
BAB V. Penutup .....	18

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Regulasi dan Kebijakan .....	4
Tabel 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	9
Tabel 2. Layanan Informasi Publik Dinas LHK Provinsi NTT .....	12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT .....	6
Gambar 2. Pojok Integritas Dinas LHK Provinsi NTT .....	7
Gambar 3. Permohonan Informasi melalui Website PPID .....	13
Gambar 4. Permohonan Informasi melalui Surat Masuk .....	14
Gambar 4. Permohonan Informasi dengan datang langsung ke Dinas LHK Provinsi NTT .....	15



# **BAB I**

## **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024**

## **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-Undang Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik	2010
3.	Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2008	Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2008
4.	Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2013	Tata Kerja PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2013
5.	Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021	Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT	2021
6.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2022
7.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Provinsi NTT	2023
8.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023
9.	Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT Nomor 067/093/Kominfo 2.1/KEP/2021	Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2021

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
10.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor 188.4/48/DLHK1.1/2023	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT TA 2023	2023

*Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan*

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.



## **BAB II**


### **Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT**

# Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

## A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 188.4/48/DLHK1.1/2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, maka susunan Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas LHK Prov. NTT

## B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan yang masuk melalui aplikasi PPID Pembantu akan langsung ditindaklanjuti oleh operator PPID Pembantu, namun apabila permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail maka akan diteruskan ke Pimpinan OPD untuk ditindaklanjuti. Untuk pemohon informasi yang langsung datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani di tempat yang telah disediakan dan untuk permohonan informasi meluui surat masuk, akan diteruskan ke Pimpinan untuk didisposisi ke Bidang teknis teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai SOP yang ada.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk Inovasi Pojok Integritas berdasarkan SK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 188.4/71A/DLHK.1.1/2022. Pojok Integritas dibangun sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik yang lebih baik dimana Masyarakat umum, Instansi Negeri atau Swasta (individu atau kelompok) dapat melakukan Konsultasi dan Pengaduan, Perijinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertimbangan Teknis, Permintaan Bibit Tanaman Kehutanan dan semua yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 2. Pojok Integritas Dinas LHK Prov. NTT

### C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Selain sarana dan prasarana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki SDM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 188.4/48/DLHK1.1/2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	PPID Pembantu/ Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Keuangan
4.	Bidang dan Sekretariat Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan
	Anggota : 1. Severinus L. Memokodo, S.Hut 2. Erick Muskitta, S. Hut., T.M.Hut 3. Johnny U. R. Anabuni, ST 4. Ir. Sartje H. O. Wilahuki 5. Jos A. Anggut, S.Si	
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan
	Anggota : 1. Umbu Mangu Peter, ST 2. Andreas J. Bhara, S.Sos, M.Ap 3. Fransiskus Gabi Tola, ST 4. Fenny H. A. Noach, S.Pi 5. Marlin Ariance Talan, S.Hut	
6.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	koordinator	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan
	Anggota : 1. Rinoto, SE 2. Kornelis Banase, SH	

	3. Maya Asrid Kuslulat, SP 4. Dra. Margaretha Malo 5. Helena Ernawati, S.Si	
7.	Sekretariat	
	Koordinator	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial
	Anggota : 1. Sandret Retta, S.Hut 2. Tintin Marwati Tosari, SP 3. Hen Jacob Prayogo Leo Dima, ST 4. Dana Satriya, S.Hut 5. Hendra Bulu Palinoan, S.Hut	

*Tabel 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT*

#### **D. Waktu Pelayanan Informasi Publik**

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Pojok Integritas Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dimulai pada Pukul 08.30 Wita s.d 15.00 Wita, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk memperoleh informasi melalui Website PPID dan Surat Masuk yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## **BAB III**

### **Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

## **Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**

### **A. Kategori Informasi Publik**

Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa jenis Informasi antara lain :

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. **Informasi yang Dikecualikan** (sesuai ketentuan Bab V Pasal 17 s/d 20 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

### **B. Saluran Layanan Informasi**

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. **Datang Langsung** : Menemui petugas pelayanan informasi publik;
2. **Surat** : Dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima - Kupang
3. **E-mail** : [dinaslhkntt@gmail.com](mailto:dinaslhkntt@gmail.com)
4. **Media Sosial** :  
**YouTube** : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT  
**Facebook** : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

- Twitter : @Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT  
Instagram : @dlhk\_ntt  
5. Website PPID Utama : <http://ppidutama.nttprov.go.id>

*Tabel 3. Layanan Informasi Publik Dinas LHK Provinsi NTT*

### **C. Rincian Pelayanan Informasi**

Selama Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan informasi sebagai berikut :

1. Permohonan Informasi Publik Melalui Website PPID Utama yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 terdapat 1 (satu) Permohonan Informasi Publik dan telah ditindak lanjuti;
2. Permohonan Informasi Publik Melalui Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 tidak ada;
3. Permohonan Informasi melalui surat yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 sebanyak 126 Permohonan Informasi dan telah ditindak lanjuti;
4. Permohonan Informasi dimana pemohon datang langsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 sebanyak 5 Permohonan Informasi dan telah ditindak lanjuti;

Semua proses pelayanan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dipungut biaya (gratis).

### **D. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditemui hambatan atau kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia Aparatus Sipil Negara yang dimiliki dalam menunjang tugas pekerjaan terkait yakni, Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis serta peralatan pendukung seperti computer dan printer.

### Data data mengenai kondisi dan kelayakan sanitasi

1. Data kelayakan sanitasi di provinsi NTT per kabupaten/kota pada tahun 2014-2023

Dalam rangka pemenuhan data terkait penelitian yang menggunakan variabel kelayakan sanitasi di Provinsi NTT per kabupaten/kota pada tahun 2014-2023

Buttons: **Terima**, **Dipenuhi**, **Tolak**, **Tambah Waktu**, **Foto Identitas**, **Bukti Permohonan**, **Hapus**

**Mutiara Tirta Salsabila**  
3404076005040002 - KTR  
mutiaratirtasalsabila2004@gmail.com  
087735841448  
Jl. Kallurang km 6.3 Blok A01C RT 001/047, Kentungan, Condongcatu, Depok, Siemam, DIY.

**Detail Permohonan**  
Provinsi: **Nusa Tenggara Timur**  
Kota/Kab: -  
Komponen: **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT**  
Unit: -  
Status: **Menunggu**

Screenshot of the PPID website showing a list of completed requests.

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	27-03-2024 21:50	20240021317	Data data mengenai kondisi dan kelayakan sanitasi	Mutiara Tirta Salsabila	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	Selesai	Website
2	23-07-2020 11:24	20200002750	Tempat Pembuangan Sampah dan Jumlah Sampah	VENNY MELINDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTT	Selesai	Website

Gambar 3. Permohonan Informasi melalui Website PPID yang telah selesai ditindaklanjuti

1558	Cv. Adika	Perubahan Asahan	6-8-2024
		Pembangunan dan/atau	30-7-2024
		Pemfaktan Air Limbah	004/Cv. Adika /DPLH/VII/
		dan Pembangunan Evisi	2024
1559	Cv. Darwati Conton etor	Perubahan Asahan	6-8-2024
		Pembangunan dan/atau	30-7-2024
		Pemfaktan Air Limbah	004/Cv. D.C /DPLH/
		dan Pembangunan Evisi	VII/2024
1560	Cv. Sumber Farma	Perubahan Asahan	6-8-2024
		Pembangunan dan/atau	30-7-2024
		Pemfaktan Air Limbah	004/Cv. SF /DPLH/VII/
		dan Pembangunan Evisi	2024

1555	Dinja Taha Ruang	Perubahan Data	30-10-2024 oktober 2024	Plt. Fas. Leksi d Folu
				Plt. Tiada

No.	Asal Surat	Parihal	Tgl. Terima -Tgl. 8 NO Lamb	Dispo Kats	Dispo Sekeas
1	Surat No 100/...	Surat No 100/...	9-1-2024 1-1-2024	Tindak lanjut	Tindak lanjut
2	Surat No 100/...	Surat No 100/...	9-1-2024 1-1-2024	Tindak lanjut	Tindak lanjut
3	Surat No 100/...	Surat No 100/...	9-1-2024 1-1-2024	Tindak lanjut	Tindak lanjut
4	Surat No 100/...	Surat No 100/...	9-1-2024 1-1-2024	Tindak lanjut	Tindak lanjut

Gambar 4. Permohonan Informasi melalui Surat Masuk

A1 🌟 Timestamp

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Timestamp	Nama	Jenis Kelamin	Instansi Asal	Nomor Telepon/WhatsApp	Bidang Konsultasi	Tujuan Konsultasi	Perihal Konsultasi	
68	09/01/2024 8:38:46	Petrus Nong Pas	Laki-laki	UPTD KPH Timor TENGAH	082133343773	SUBAG Keuangan	Sekretariat	Mengantar SPJ DAK 2023 sipek tahap 2	
69	22/01/2024 9:30:08	Fatwa Nirza Susanti	Perempuan	CFOR-ICRAF	081230220422	Kehutanan	Sekretariat	Konsultasi kepada Pak Kadis LHK untuk	
70	25/01/2024 10:28:47	Agustina Krstin	Perempuan	Dit Mitigasi Perubahan Iklim	082127893150	Kehutanan	Bidang Pengendalian dan Implementasi REDD+		
71	05/02/2024 9:59:36	Febby Litta Viani	Perempuan	SMK Kehutanan Negeri	081281957113	Kehutanan	Bidang Pembinaan	Sosialisasi PPDB SMK Kehutanan Negeri	
72	12/02/2024 11:27:07	Melvin R. Pathibang	Perempuan	Politani Kupang	082187782765	Kehutanan	Sekretariat	Matching Fund	
73	15/02/2024 14:44:54	DR. Mikhael Riwu Kaho	Laki-laki	Undana	081267111145	Kehutanan	Bidang Penataan dan Per Koordinasi awal terkait dgn KHTDK hutan		
74	18/03/2024 12:03:33	Dr. Blasius Paga, S.Hut.	Laki-laki	Politeknik Pertanian Negeri	081282020524	Kehutanan	Bidang Pembinaan	Kerja Penelitian MF	
75	27/03/2024 9:52:25	Tiburtius Hani	Laki-laki	Burung Indonesia	081328293428	Kehutanan	Bidang Peningkatan Kapasitas	Workshop kajian PESTLE	
76	06/05/2024 9:16:54	Dany Sanjaya Silitonga	Laki-laki	Pertamina	085261341642	Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian dan Program	Langit Biru	
77	03/06/2024 11:18:29	Aging	Laki-laki	Bpsdmd	08517261940		9 Sekretariat	Pribadi	
78	10/07/2024 8:38:10	Mayhendison	Laki-laki	Pt. Pengembangan parawi	081376952557	Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Per Audiensi	dgn kadis ltk	
79	20/11/2024 9:58:40	drg. Ien Adriany, M.Kes	Perempuan	Dinas Kesehatan Prov. NTT	081337032351		Membawakan Materi Stur Sekretariat	Sosialisasi Materi Stunting	
80	25/11/2024 12:56:37	Filmon L. Kekado, S.Hut.	Laki-laki	Dinas Kearsipan dan Per-		kearsipan	Sekretariat	Pemusnahan Arsip	
81	29/11/2024 9:49:39	Manase pandapotan sirail	Laki-laki	Bpski wil bnt	082236336639	Kehutanan	Bidang Pembinaan	Menghadiri rapat	
82	13/01/2025 9:14:05	Agatha Herdiani Bna	Perempuan	BPS Provinsi NTT	081239882155	Tim Produksi	Bidang Peningkatan Kapasitas	DKT Tmwulan 2-4 Tahun 2024	
83	13/01/2025 9:26:12	Leonardo Da Vinci	Laki-laki	BPS Provinsi NTT	083133110909	Kehutanan	Bidang Peningkatan Kapasitas	Permintaan Data	
84	17/01/2025 10:06:52	Gres Gracelia	Perempuan	WALHI NTT	081338065826	Lingkungan Hidup	Sekretariat	Janjian bertemu dengan Kepala Dinas per-	
85	17/01/2025 10:21:44	Yoven nonga	Laki-laki	Walhi NTT	082340358799	Audiensi Kadis DLHK	Bidang Pengendalian dan Disku-		
86	17/01/2025 15:22:06	Yohanes Thomas Sadi K	Laki-laki	VDH Lembata	082147615703	Binan Umum dan Kom Sekretariat	Dinas		

Gambar 5. Permohonan Informasi dengan datang langsung di Dinas LHK Prov. NTT



# **BAB IV**

## **Kesimpulan dan Saran**

## **Kesimpulan dan Saran**

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik, dimana Pelayanan Informasi dilaksanakan melalui Website PPID, Surat Masuk dan Datang Langsung ke Dinas LHK Provinsi NTT. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk menyimpan dan mengelola informasi yang ada.



# **BAB V**

## Penutup

## **Penutup**

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka.

Memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai positif bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjadi tantangan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.